



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

NOMOR : W22-A/1525.b/HM.02.1/SK/IX/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor W22-A/167.a/HM.02.1/SK/1/2022 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram sudah tidak sesuai dengan perubahan regulasi serta kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mempertimbangkan asas efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2022

- KESATU : Menunjuk mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
- KEDUA : Melaksanakan tugas yang telah diamanatkan tersebut diatas dengan penuh tanggung jawab
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sekali dalam (3) bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 1 September 2022
Ketua,



Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H.
NIP. 195705251984031003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI., di Jakarta;
2. Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Nomor : W22-A/1525.b/HM.02.1/SK/IX/2022
Tanggal : 1 September 2022

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN		KET
		KEDINASAN	DALAM TIM	
1.	Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.	Ketua	Dewan Pertimbangan	
2.	Drs. M. Sidiq, M.H.	Panitera	Dewan Pertimbangan	
3.	Sutarno, S.H., M.H.	Sekretaris	Atasan PPID	
4.	IGB Karyadi, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	PPID	Melaksanakan TUSI koordinasi Layanan Informasi
5.	Fahruryosyid, S.H., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	PPID Pelaksana	
6.	H. Mahsyar, S.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	PPID Pelaksana	
7.	Sullamulhadi, S.H.	Kasubbag Kepegawaian & TI	PPID Pelaksana	
8.	Izhar, S.H.I.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	PPID Pelaksana	
9.	Patria Utama, S.Ag., M.A.	Kasubbag TU & Rumah Tangga	PPID Pelaksana	
10.	Suwardiman, S.Pd., S.H., M.Ak.	Kasubbag Rencana, Program dan Anggaran	PPID Pelaksana	
11.	Drs. H. Muhtar	Panitera Pengganti	Petugas Layanan Informasi	
12.	Devi Oktavianty Nawir, S.H.	Analisis Humas	Petugas Layanan Informasi	

Ketua,

Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H.
NIP. 195705251984031003